



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. M. Abdul Rahman bin Amaq Genter, tempat dan tanggal lahir Tanak Potek, 30 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Tidak Bersekolah, tempat kediaman di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Perovinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **“Pemohon I”**

Sahni binti Amaq Gaer, tempat dan tanggal lahir Tanak Potek, 24 Oktober 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **“Pemohon II”**;

Atau secara bersama-sama disebut **“Para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 18 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 18 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Tanak Potek,

Hlm. 1 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan sepupu Pemohon II bernama Sungguh bin Kayum dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Suki bin Amaq Suki dan Genuh bin Amaq Genuh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. SOFIYAN RAMLI, Laki - Laki, Umur 7 tahun;
- b. REZAADITIYA, Laki - Laki, Umur 3 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 149/Kesra/II/2021, tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sasak, dengan cap dan registrasi dari kecamatan, dengan Reg. No: 400/036/KS/II/2021, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Hlm. 2 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. M. Abdul Rahman bin Amaq Genter**) dengan Pemohon II (**Sahni binti Amaq Gaer**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1980, di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II (anak dari saudara ayah Pemohon II) yang bernama Sungguh bin Kayum karena ayah kandung Pemohon II, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut te

Hlm. 3 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah dinazzegele, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dinazzegele, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Muhammad Asri Wiraguna**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Tanak Potek, bertempat tinggal di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi, para Pemohon menikah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;

2. **Sukurdi bin Asiyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan

Hlm. 4 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ketua RT sekaligus tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 40 (empat puluh) tahun yang lalu, sekitar pada bulan Juli 1980 di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa menurut informasi, para Pemohon menikah sesuai dengan syariat islam dan tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap persidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Perovinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juli 1980, dengan sepupu Pemohon II bernama Sungguh bin Kayum dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suki bin Amaq Suki dan Genuh bin Amaq Genuh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 6 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sepupu Pemohon II bernama Sungguh bin Kayum dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suki bin Amaq Suki dan Genuh bin Amaq Genuh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan

Hlm. 7 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi";

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1980 di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Perovinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diiberalakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 18 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. M. Abdul Rahman bin Amaq Genter**) dengan Pemohon II (**Sahni binti Amaq Gaer**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1980, di Dusun Tanak Potek, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 9 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syakban 1442 Hijriah** oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp 180.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 240.000,00

(Terbilang Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 10 Penetapan No.580/Pdt.P/2021/PA.GM.